



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**Nomor : 11e/SK/I1.C10/KP/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ASISTEN ADMINISTRASI PENELITIAN**  
**PADA KELOMPOK KEAHLIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (KK PP)**  
**SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (KK PP) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, didukung oleh adanya asisten penelitian yang bertugas sebagai tenaga operasional penelitian pada kegiatan di studio;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditunjuk Asisten Administrasi Penelitian untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.  
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Asisten Administrasi Penelitian di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (KK PP) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB untuk Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Nama	Tugas
Dhias Septi Restanti	Asisten Administrasi Penelitian

- KEDUA** : Dana honorarium Asisten Administrasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (KK PP) SAPPK Tahun Anggaran 2019 sumber dana Bukan PNBPN.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan 03 Januari 2019  
Dekan,

  
Prof. Dr. Ing. Ir. Widjaja Martokusumo  
NIP. 196609091992031004

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Ketua KK Perumahan dan Permukiman;
3. Yang bersangkutan.